



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Nama lengkap | : Jayusman Arifin Alias Jayus; |
| 2. Tempat lahir | : Karang Anyar; |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 Tahun / 6 April 1998; |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki; |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia; |
| 6. Tempat tinggal | : Dusun Karang Anyar RT/02, Desa Gerimak Indah
Kec. Narmada, Kab. Lombok Barat; |
| 7. Agama | : Islam; |
| 8. Pekerjaan | : Tidak ada; |

Terdakwa Jayusman Arifin Alias Jayus ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 29 Januari 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 21 April 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 20 Juni 2020;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Fauzia Tiaida, S.H., beralamat di Jl. Energi Gg Melati No.06 Lingkungan banjar Kelurahan banjar Kecamatan Ampenan Kota Mataram berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 46/PBH-KAWAL.Pid/I/2020, tanggal 10 Januari 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 23 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr tanggal 23 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JAYUSMAN ARIFIN Alias JAYUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 1.000.000.000.00,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) Bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahubu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE A
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahubu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE B
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahubu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram KODE C
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahubu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE D
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahubu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram KODE E
 - b. 1 (satu) buah HP merek OPO tipe A 11 warna Hitam dengan Nomor IMEI (869106026048210 dan 869106026048202) a dan b dirampas untuk dimusnahkan
 - c. Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) Dirampas untuk Negara
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa JAYUSMAN ARIFIN Alias JAYUS pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di jalan Raya Gegelang Depan SDN 3 Gerimak Indah Dusun Karang Anyar Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi prantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi dari kepolisian saksi I GEDE SUDANA mendapatkan informasi bahwa di sekitar SDN 3 Gerimak Indah sering terjadi peredaran Narkotika selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian yang lain melakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi dari anggota kepolisian hendak mendekati orang yang dicurigai kemudian orang tersebut berusaha melarikan diri dan ketika hendak diamankan orang yang menjadi terdakwa tersebut kemudian sempat membuang uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa terus memberontak hendak melepaskan diri akhirnya bisa diamankan dan selanjutnya saksi dari kepolisian mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan baik pemeriksaan badan maupun pemeriksaan di sekitar tempat dimana terdakwa awalnya berada.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan badan terdakwa hanya didapatkan hand phone, selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar tempat kejadian perkara ternyata di hadapan terdakwa, tepatnya dibawah meja yang berada di tanah saksi dari kepolisian menemukan 1 buah klip plastik bening berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang berisi serbuk putih yang diduga berisi narkotika.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan di dekat penguasaan terdakwa kemudian ditanya kepada terdakwa milik siapa dan diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAYADI Alias BOLANG yang rencananya akan dijual kepada seseorang yang bernama CONGANG sedangkan uang yang dibuang terdakwa menurut pengakuan terdakwa adalah uang hasil penjualan sabu dari seseorang yang bernama SAHNAN Alias NAN.

– Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa setelah ditimbang masing-masing memiliki berat yaitu :

- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE A
- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE B
- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram KODE C
- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE D
- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram KODE E

Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas kemudian dilakukan pengujian Laboraturium dengan hasil seluruhnya Positif mengandung sedian Maetamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan No LAB :26/NNF/2020 Tanggal 7 Januari 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa JAYUSMAN ARIFIN Alias JAYUS pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di jalan Raya Gegelang Depan SDN 3 Gerimak Indah Dusun Karang Anyar Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat atau setidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi dari kepolisian saksi I GEDE SUDANA mendapatkan informasi bahwa di sekitar SDN 3 Gerimak Indah sering terjadi peredaran Narkotika selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian yang lain melakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi dari anggota kepolisian hendak mendekati orang yang dicurigai kemudian orang tersebut berusaha melarikan diri dan ketika hendak diamankan orang yang menjadi terdakwa tersebut kemudian sempat membuang uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa terus memberontak hendak melepaskan diri akhirnya bisa diamankan dan selanjutnya saksi dari kepolisian mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan baik pemeriksaan badan maupun pemeriksaan di sekitar tempat dimana terdakwa awalnya berada.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan badan terdakwa hanya didapatkan hand phone, selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar tempat kejadian perkara ternyata di hadapan terdakwa, tepatnya dibawah meja yang berada di tanah saksi dari kepolisian menemukan 1 buah klip plastik bening berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang berisi serbuk putih yang diduga berisi narkotika .
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan di dekat penguasaan terdakwa kemudian ditanya kepada terdakwa milik siapa dan diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama JAYADI Alias BOLANG.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa setelah ditimbang masing-masing memiliki berat yaitu :
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahubu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE A
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahubu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE B
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahubu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram KODE C



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE D

- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram KODE E

– Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas kemudian dilakukan pengujian Laboratorium dengan hasil seluruhnya Positif mengandung sedian Maetamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan No LAB : 26/NNF/2020 Tanggal 7 Januari 2020.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa JAYUSMAN ARIFIN Alias JAYUS pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2020, bertempat di jalan Raya Gegelang Depan SDN 3 Gerimak Indah Dusun Karang Anyar Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

– Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi dari kepolisian saksi I GEDE SUDANA mendapatkan informasi bahwa di sekitar SDN 3 Gerimak Indah sering terjadi peredaran Narkotika selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian yang lain melakukan penyelidikan.

– Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi dari anggota kepolisian hendak mendekati orang yang dicurigai kemudian orang tersebut berusaha melarikan diri dan ketika hendak diamankan orang yang menjadi terdakwa tersebut kemudian sempat membuang uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa terus memberontak hendak melepaskan diri akhirnya bisa diamankan dan selanjutnya saksi dari kepolisian mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan baik pemeriksaan badan

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr



maupun pemeriksaan di sekitar tempat dimana terdakwa awalnya berada.

– Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan badan terdakwa hanya didapatkan hand phone, selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar tempat kejadian perkara ternyata di hadapan terdakwa, tepatnya dibawah meja yang berada di tanah, saksi dari kepolisian menemukan 1 buah klip plastik bening berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang berisi serbuk putih yang diduga berisi narkotika

– Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan di dekat penguasaan terdakwa kemudian ditanya kepada terdakwa milik siapa dan diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama JAYADI Alias BOLANG dan sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba jenis Shabu.

– Bahwa dari hasil pemeriksaan urine terdakwa dinyatakan positif mengandung Methamphetamin sesuai dengan hasil pemeriksaan No.R00062/LHU/BLKPK/I/2020 tanggal 06 Januari 2020

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I Gede Sudana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekannya telah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama Jayusman Arifin alias Jayus karena masalah Narkotika;
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan Raya Gegelang Depan SDN 3 Gerimak Indah Dusun Karang Anyar Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat;
- Bahwa awalnya saat saksi dari anggota kepolisian hendak mendekati orang yang dicurigai kemudian orang tersebut berusaha melarikan diri dan ketika hendak diamankan orang yang menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tersebut kemudian sempat membuang uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa terus memberontak hendak melepaskan diri akhirnya bisa diamankan dan selanjutnya saksi dari kepolisian mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan baik pemeriksaan badan maupun pemeriksaan di sekitar tempat dimana terdakwa awalnya berada;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan badan terdakwa hanya didapatkan handphone, selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar tempat kejadian perkara ternyata di hadapan terdakwa, tepatnya dibawah meja yang berada di tanah, saksi dari kepolisian menemukan 1 buah klip plastik bening berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang berisi serbuk putih yang diduga berisi narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan di dekat penguasaan terdakwa kemudian ditanya kepada terdakwa milik siapa dan diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama JAYADI Alias BOLANG yang rencananya akan di jual kepada seseorang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah barang bukti sebagaimana yang kami temukan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sendiri pada saat saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak

berkeberatan dan keterangan saksi benar;

2. Saksi Adam Mario dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan saksi bersama dengan rekannya telah menangkap dan mengamankan seorang laki-laki yang bernama Jayusman Arifin alias Jayus karena masalah Narkotika;

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan Raya Gegelang Depan SDN 3 Gerimak Indah Dusun Karang Anyar Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat;

- Bahwa awalnya saat saksi dari anggota kepolisian hendak mendekati orang yang dicurigai kemudian orang tersebut berusaha

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melarikan diri dan ketika hendak diamankan orang yang menjadi terdakwa tersebut kemudian sempat membuang uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa terus memberontak hendak melepaskan diri akhirnya bisa diamankan dan selanjutnya saksi dari kepolisian mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan baik pemeriksaan badan maupun pemeriksaan di sekitar tempat dimana terdakwa awalnya berada;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan badan terdakwa hanya didapatkan handphone, selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar tempat kejadian perkara ternyata di hadapan terdakwa, tepatnya dibawah meja yang berada di tanah, saksi dari kepolisian menemukan 1 buah klip plastik bening berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang berisi serbuk putih yang diduga berisi narkotika;

- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan di dekat penguasaan terdakwa kemudian ditanya kepada terdakwa milik siapa dan diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama JAYADI Alias BOLANG yang rencananya akan di jual kepada seseorang;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukan dipersidangan adalah barang bukti sebagaimana yang kami temukan dalam penguasaan terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;

- Bahwa Terdakwa sendiri pada saat saksi melakukan penangkapan dan mengamankan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan dan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dipersidangan

- Bahwa kejadian penangkapan tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan Raya Gegelang Depan SDN 3 Gerimak Indah Dusun Karang Anyar Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat;

- Bahwa awalnya sebelum penangkapan terdakwa bertanya kepada seseorang yang bernama SAHNAN apakah yang bersangkutan memiliki shabu untuk dijual, selanjutnya beberapa lama kemudian saudara SAHNAN membawakan terdakwa shabu dan meminta saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada seseorang yang bernama CONGANG yang memesan sahabu, selanjutnya SAHNAN memberikan terdakwa 1 (satu) poket plastik kecil yang didalamnya berisi 5 (lima) poket narkoba jenis sahabu yang diperoleh dari saudara JAYADI Alias BOLANG, selanjutnya setelah menerima paketan tersebut terdakwa berusaha menghubungi CONGANG dan bersepakat bertemu di depan SDN 3 Gerimak, selanjutnya sambil menunggu CONGANG terdakwa meletakkan sahabu tersebut di bawah meja namun beberapa saat kemudian datang anggota kepolisian menangkap terdakwa beserta barang bukti;

- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah barang bukti sebagaimana yang di temukan dalam penguasaan terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin pihak yang berwenang dalam memiliki dan menyimpan narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE A;
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE B;
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahabu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram KODE C;
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE D;
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram KODE E;
- b. Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- c. 1 (satu) buah HP merek OPO tipe A 11 warna Hitam dengan Nomor IMEI (869106026048210 dan 869106026048202);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa JAYUSMAN ARIFIN Alias JAYUS pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan raya Gegelang Depan SDN 3 Gerimak Indah Dusun Karang Anyar Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kab. Lombok

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barat Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

– Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi dari kepolisian saksi I GEDE SUDANA mendapatkan informasi bahwa di sekitar SDN 3 Gerimak Indah sering terjadi peredaran Narkotika selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian yang lain melakukan penyelidikan;

– Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi dari anggota kepolisian hendak mendekati orang yang dicurigai kemudian orang tersebut berusaha melarikan diri dan ketika hendak diamankan orang yang menjadi terdakwa tersebut kemudian sempat membuang uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa terus memberontak hendak melepaskan diri akhirnya bisa diamankan dan selanjutnya saksi dari kepolisian mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan baik pemeriksaan badan maupun pemeriksaan di sekitar tempat dimana terdakwa awalnya berada;

– Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan badan terdakwa hanya didapatkan hand phone, selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar tempat kejadian perkara ternyata di hadapan terdakwa, tepatnya dibawah meja yang berada di tanah saksi dari kepolisian menemukan 1 buah klip plastik bening berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang berisi serbuk putih yang diduga berisi narkotika;

– Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan di dekat penguasaan terdakwa kemudian ditanya kepada terdakwa milik siapa dan diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama JAYADI Alias BOLANG;

– Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa setelah ditimbang masing-masing memiliki berat yaitu :

- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahubu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE A;
- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahubu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE B;
- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahubu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram KODE C;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr



- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE D;
- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sabu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram KODE E;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas kemudian dilakukan pengujian Laboratorium dengan hasil seluruhnya Positif mengandung sedian Maetamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan No LAB :26/NNF/2020 Tanggal 7 Januari 2020;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif **kedua** sebagaimana diatur dalam Pasal **112 Ayat (1) Undang-Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa JAYUSMAN ARIFIN Alias JAYUS dan hal ini diakui oleh terdakwa. Bahwa didalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;



Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Dari fakta persidangan terungkap berdasarkan keterangan saksi-saksi, surat serta keterangan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi penangkapan terhadap terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 04 Januari 2020 sekitar pukul 14.00 Wita, bertempat di jalan Raya Gegelang Depan SDN 3 Gerimak Indah Dusun Karang Anyar Desa Gerimak Indah Kecamatan Narmada Kab. Lombok Barat.
- Bahwa sebelum pada waktu dan tempat tersebut diatas awalnya saksi dari kepolisian saksi I GEDE SUDANA mendapatkan informasi bahwa di sekitar SDN 3 Gerimak Indah sering terjadi peredaran Narkotika selanjutnya saksi beserta anggota kepolisian yang lain melakukan penyelidikan.
- Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut diatas saat saksi dari anggota kepolisian hendak mendekati orang yang dicurigai kemudian orang tersebut berusaha melarikan diri dan ketika hendak diamankan orang yang menjadi terdakwa tersebut kemudian sempat membuang uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa terus memberontak hendak melepaskan diri akhirnya bisa diamankan dan selanjutnya saksi dari kepolisian mencari saksi umum untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan baik pemeriksaan badan maupun pemeriksaan di sekitar tempat dimana terdakwa awalnya berada.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan badan terdakwa hanya didapatkan hand phone, selanjutnya dilakukan pemeriksaan disekitar tempat kejadian perkara ternyata di hadapan terdakwa, tepatnya dibawah meja yang berada di tanah saksi dari kepolisian menemukan 1 buah klip plastik bening berisikan 5 (lima) poket kristal bening yang berisi serbuk putih yang diduga berisi narkotika
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis shabu yang telah ditemukan di dekat penguasaan terdakwa kemudian ditanya kepada terdakwa milik siapa dan diakui terdakwa adalah miliknya yang terdakwa peroleh dari seseorang yang bernama JAYADI Alias BOLANG.

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr



– Bahwa terhadap barang bukti berupa Narkotika yang ditemukan dalam penguasaan terdakwa setelah ditimbang masing-masing memiliki berat yaitu

- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE A
- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE B
- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram KODE C
- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE D
- 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram KODE E

– Bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas kemudian dilakukan pengujian Laboratorium dengan hasil seluruhnya Positif mengandung sedian Maetamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana Surat Hasil Pemeriksaan No LAB : 26/NNF/2020 Tanggal 7 Januari 2020.

Demikian unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan **alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahbu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE A, 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahbu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE B, 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahbu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram KODE C, 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahbu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE D, 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahbu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram KODE E, dan 1 (satu) buah HP merek OPO tipe A 11 warna Hitam dengan Nomor IMEI (869106026048210 dan 869106026048202) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan serta barang bukti berupa Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah tentang Pemberantasan Narkoba serta dapat merusak generasi bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya serta berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang R.I. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr



1. Menyatakan terdakwa **Jayusman Arifin Alias Jayus** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**tanpa hak melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Jayusman Arifin Alias Jayus dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun dan 6 (enam) Bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar denda tersebut maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan** penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) buah klip bening yang didalamnya berisikan :
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE A
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE B
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahu dengan berat bruto 0,26 (nol koma dua enam) gram KODE C
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahu dengan berat bruto 0,34 (nol koma tiga empat) gram KODE D
 - 1 (satu) poket berisi kristal bening diduga sahu dengan berat bruto 0,30 (nol koma tiga nol) gram KODE E
 - b. 1 (satu) buah HP merek OPO tipe A 11 warna Hitam dengan Nomor IMEI (869106026048210 dan 869106026048202)
- a dan b dirampas untuk dimusnahkan;**
- c. Uang tunai Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)
- Dirampas untuk Negara;**
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Selasa, tanggal 21 April 2020, oleh kami, Hiras Sitanggang, S.H.,MM., sebagai Hakim Ketua, Muslih Harsono, S.H.,M.H., Catur Bayu Sulistiyo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mataram, serta dihadiri oleh I Komang Prasetya, S.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Muslih Harsono, S.H.,M.H.

Ttd.

Hiras Sitanggang, S.H.,MM.

Ttd.

Catur Bayu Sulistiyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ikhsan Suharyadi, S.Kom.,S.H.

Untuk turunan sesuai dengan aslinya:
Pengadilan Negeri Mataram Kelas I A
Plh. Panitera,

Dewa Ketut Widhana, S.H.

NIP. 19660918 199403 1 004